

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan di Indonesia memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian negara antara lain sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana serta sebagai memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan adanya perusahaan perbankan di Indonesia akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang terjadi pada negara akhir-akhir ini. Karena suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.

Sistem Lembaga keuangan bank umum di Indonesia ada dua jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), sedangkan kegiatan operasional bank konvensional menggunakan suku bunga. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas dalam perbankan di negara islam maupun non islam. Bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang berminat secara tidak terbatas. Dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan

Bank Syariah di Indonesia cukup besar, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim paling besar.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sejak tahun 1980-an mulai merintis usaha pendirian Bank Islam guna memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkan alternatif jasa perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya didirikanlah bank Syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 (Verelladevanka & Adryamarthanino, 2022).

Berdirinya BMI ini, Perbankan Syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, sejak beroperasi 1 Mei 1992, Bank Syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan perbankan nasional, sehingga pertumbuhannya terbilang cukup lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah yang terlihat jelas dalam uraian UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan dengan sistem bagi hasil hanya disisipkan saja.


Setelah tahun 1992 pemerintah mempertegas kembali melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 yang dimana didalam UU No. 10 Tahun 1998 ini, secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaanya terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah, baik itu bank umum mau pun Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Konvensional untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, dimana Perbankan Konvensional diijinkan untuk membuka Unit Usaha Syariah.

Adanya UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, yang dimana merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya, terlebih setelah pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank yang kemudian disusul dengan diberlakukannya kebijakan pembukaan layanan syariah.

Pada tahun 2008 eksistensi Perbankan Syariah semakin kukuh dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yang secara rinci mengatur Perbankan Syariah di Indonesia. Jika dilihat dari pemunculannya hingga akhir saat ini, pertumbuhan aset bank-bank syariah memang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Menurut Syach (2021) mengatakan pada awal berdirinya perbankan syariah, keberadaannya belum mendapatkan perhatian banyak dalam tatanan perbankan nasional sehingga kontribusi masyarakat terhadap perbankan masih sedikit pada saat itu. Faktor yang menyebabkan terhambatnya perkembangan perbankan syariah pada awal berdirinya di Indonesia, meliputi tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah yang masih rendah, belum adanya gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syariah, peran pemerintah yang masih relatif kecil dalam mendukung bank syariah, dan masih minimnya strategi Bank Indonesia serta internal bank syariah dalam memasarkan perbankan syariah terhadap masyarakat. Namun, seiring berjalanya waktu, perbankan syariah semakin mendapatkan dorongan untuk meningkatkannya berkat dukungan dari elemen internal perbankan syariah yang selalu mengevaluasi kinerja bank syariah secara berkala, serta dari elemen pemerintah sebagai regulator melalui pembentukan berbagai kebijakan yang memberikan payung hukum terhadap kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Contoh dukungan pemerintah sebagai regulator yang berpengaruh besar yaitu dengan mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana secara rinci mengatur perbankan syariah di Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan bisnis bank-bank syariah yang relatif cepat ini dapat dilihat pada indikator keuangan, seperti jumlah aktiva maupun total aset Bank-Bank Syariah yang terus mengalami peningkatan, sebagaimana di perlihatkan dalam tabel dibawah ini:




**Gambar 1. 1. Total Aset Bank-Bank Syariah**

Sumber : Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2018,2019,2020, dan 2021.

Berdasarkan gambar 1.1., total aset bank-bank syariah pada tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan, yang dimana dapat dilihat pada tahun 2018 dengan nilai yang mencapai Rp 489,69 triliun. Pada tahun 2019 total aset bank-bank syariah mengalami perlambatan pertumbuhan di mana tingkat pertumbuhan sebesar 9,93% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,57%. Seterusnya, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan total aset dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,11%, dimana pada tahun ini munculnya wabah covid-19 yang memberi dampak berbagai sektor yang ada, dampak tersebut bukan hanya berimbas pada kesehatan saja, melainkan juga semua sektor terutama ekonomi dan perbankan, pendidikan, politik, agama, hingga sosial budaya dan tatanan hidup masyarakat (Rifqi, 2020). Namun Bank-Bank Syariah di Indonesia mampu membuktikan bahwa kinerjanya bisa cemerlang di tengah masa pandemi Covid-19 (F. Sari, 2021). Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 total aset terus mengalami pertumbuhan yang mencapai angka Rp 693,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,93%. Faktor kenaikan total aset tersebut karena terjadi peningkatan yang cukup pesat perihal pertumbuhan jumlah unit kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Percepatan pertumbuhan pembiayaan bank-bank syariah juga mempengaruhi pertumbuhan di total aset. Aset bank-bank Syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara pertumbuhan total pembiayaan yang diberikan Bank-Bank Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:




**Gambar 1. 2. Pertumbuhan Total Pembiayaan Bank-Bank Syariah**

Sumber : Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2018,2019,2020, dan 2021.

Berdasarkan gambar 1.2., pertumbuhan total pembiayaan bank-bank syariah pada tahun 2018-2021 mengalami perlambatan pertumbuhan yang dimana pada tahun 2018 total pembiayaan sebesar Rp 329,28 trilliun. Pada 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan dimana tingkat pertumbuhan sebesar 10,89% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,21%. Perlambatan pertumbuhan pada total pembiayaan syariah ini terus mengalami penurun tidak hanya pada tahun 2019 tetapi pada tahun 2020 juga mengalami penurun sebesar 8,08% dan 2021 sebesar 6,9%.

Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang melambat pada tahun 2021 menjadi -1,49% dibandingkan tahun sebelumnya 2020 yang sebesar 4,14% dan pembiayaan konsumsi tahun 2021 melambat menjadi 13,88% dari tahun sebelumnya 2020

15,21%. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Selain peningkatan total aset, dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan sebagaimana di perlihatkan dalam tabel dibawah ini:



**Gambar 1. 3. Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga Bank-Bank Syariah**

Sumber : Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2018, 2019,2020, dan 2021.

Berdasarkan gambar 1.3., pertumbuhan total dana pihak ketiga bank-bank syariah terus meningkat pada tahun 2018-2021 yang dimana pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 379,96 trilliun. Pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan sebesar 11,94%, 2020 dengan pertumbuhan sebesar 11,98%, dan 2021 dengan pertumbuhan sebesar 15,3%. Menurut pakar keuangan syariah Adiwarmanto Karim, meningkatnya pangsa pasar disebabkan, karena saat ini banyak nasabah yang sudah tertarik menggunakan Bank Syariah untuk bertransaksi menggunakan dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia, bank-bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2018-2021, salah satu faktor pertumbuhan tersebut dikarenakan sebahagian masyarakat Indonesia sudah mulai tertarik dalam menggunakan layanan jasa

perbankan syariah dengan itu bank syariah di Indonesia sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan para nasabah dan para investor adalah melakukan analisis dengan menggunakan variabel *islamicity performance index* dan variabel kinerja keuangan. *Islamicity performance index* adalah rasio untuk mengukur kinerja perusahaan yang mampu mengungkapkan nilai material serta nilai-nilai syariah yang ada pada perbankan syariah. Kinerja bank syariah di dalam aktivitasnya harus memastikan bahwa semua kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan evaluasi terhadap kinerja syariah di harapkan mendapat kepercayaan terhadap nasabah dan para investor dalam berjalannya aktivitas bank syariah.

Menurut Setiawan (2009), kepercayaan tersebut akan berguna bagi perbankan syariah dalam upayanya untuk terus berkembang. Cara untuk mengevaluasi kinerja bank syariah adalah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* yang dimana tidak hanya dari segi keuangannya saja, tetapi mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan kesucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah (Hameed dkk., 2004). Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. Pengukuran kinerja ini hanya berdasarkan informasi yang tersedia di laporan tahunan atau laporan keuangan. Penilaian tersebut mencakup rasio pembiayaan berbasis bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio pemerataan, rasio kesejahteraan pegawai direksi, investasi islam dibanding non islam, dan pendapatan halal dibanding non halal. Selain itu, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator profitabilitas (Jumingan, 2006). Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang mampu menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Darmawan, 2020).

Dari penjelasan di atas, maka untuk melihat pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia adalah dengan dilakukan analisis *islamicity performance index* dan analisis kinerja keuangan pada bank syariah untuk memperoleh gambaran perkembangan *financial* bank-bank syariah. Dari variabel *islamicity performance index* dan variabel kinerja keuangan ini, peneliti akan menilai *islamicity*

*performance index* dengan menggunakan indikator rasio pembiayaan bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio pendapatan halal dibanding non halal, dan akan menilai kinerja keuangan dengan menggunakan indikator rasio *return on assets* setiap bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan dipublikasikan di masing-masing bank atau otoritas jasa keuangan (OJK) Tahun 2018-2021. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih variabel *islamicity performance index* adalah karena variabel tersebut di harapkan mampu menyajikan informasi kinerja bank syariah yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Sedangkan kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yang dianggap mampu mewakili berbagai rasio keuangan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan merupakan tolok ukur utama keberhasilan perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melihat pengaruh *Islamicity Performance Index* dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis verifikatif. Dimana dengan adanya perubahan atas undang-undang terkait bank syariah di Indonesia, memperkuat lagi keberadaan bank syariah di Indonesia. Dengan adanya pelbagai teori terkait kinerja syariah maka peneliti bermaksud untuk meneliti terkait pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, maka judul penelitian ini adalah “**Analisis Pengaruh *Islamicity Performance Index* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia**”.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RPB berpengaruh dan positif terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RKZ berpengaruh dan positif terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RPH berpengaruh dan positif terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh dan positif terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia?



5. Apakah *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RPB, RKZ, RPH dan Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh dan positif terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RPB terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RKZ terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RPH terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROA terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan RPB, RKZ, RPH dan Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROA terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

  - a. Dapat memberikan ilmu mengetahui tentang kinerja perusahaan.
  - b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja bank syariah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam memberikan informasi kinerja bank syariah kepada pemerintah, dimana pemerintah sebagai regulator melalui pembentukan berbagai kebijakan

yang memberikan payung hukum terhadap kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan